

JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”



Diajukan oleh :

REYMOND KAMMA

NPM : 11 05 10589

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”



Diajukan oleh :

REYMOND KAMMA

NPM : 11 05 10589
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 30-11..... 2015

Dosen Pembimbing



Ch. Medi Suharyono., S.H, M.Hum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “PENGEDAR NARKOTIKA”

Reymond Kamma

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA

Email: reymondkamma@yahoo.co.id

Abstract

A judge must consider the various aspects of the verdict to the child, so the child would return to live their lives in a society unencumbered; because of the children are the future successors to the struggle of the nation. The purpose of this study was to determine the basis of the consideration of the judges in decisions on children as narcotics dealers and to determine the factors that cause children to be drug dealers. This type of research in the writing of this law is a normative legal writing, the study of positive law in the form of legislation by examining the legal norms in force. Data analysis methods used by processing and analyzing the data that have been obtained during the study is qualitative analysis, the analysis is done by assembling data already collected systematically, in order to get an idea of what is being investigated. Method of thinking used in the conclusion is the deductive method, the inference of knowledge of a general nature, are then used to assess an event of a special nature.

Keywords: *Consideration of Judge, Child, Crime Offender, Narcotics Dealers.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasan. Anak memiliki kekuatan tertentu yang selalu mengarahkannya untuk selalu hidup berkumpul dengan anak lainnya. Ini terjadi karena anak adalah makhluk sosial yang banyak memiliki keterbatasan. Upaya yang dilakukan ini semata-mata adalah demi terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Jadi merupakan suatu hal yang wajar apabila anak begitu giat kesana kemari untuk bergaul.

Namun sayang, akibat dari pergaulan tersebut banyak anak terjerumus ke dalam permasalahan atau kasus yang bertentangan dengan hukum. Menurut M. Nasir Djamil: anak yang harus berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi dua kategori,

yakni, *status offence* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan dan *juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹

Fenomena globalisasi sekarang ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi di dalam fenomena globalisasi salah satunya dibidang farmasi yaitu narkotika. Narkotika dalam kegunaannya sering disalahgunakan. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan oleh anak, dan salah satu pelanggaran hukum anak yang paling marak ditemukan yakni penyalahgunaan narkotika, khususnya anak sebagai pengedar. Pengedar narkotika sekarang ini tidak memandang kalangan lagi, bukan hanya dari kalangan

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *anak bukan untuk dihukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm 33

dewasa, namun dari kalangan anak juga ikut sebagai pelakunya.

Seperti pada kasus seorang anak yang berusia 15 (lima belas) tahun yang ditangkap oleh Polisi, pada 27 Oktober 2014 lalu sekitar pukul 20.45 Wita di depan Pasar Tegal Lantung, Desa Padang Sambian, Denpasar Barat, Bali saat akan melakukan transaksi narkoba. Menurut keterangan pelaku tersebut saat diperiksa, dia memperoleh barang haram itu dengan cara menanamnya sendiri selama satu tahun. Kemudian anak tersebut disidang, pada 24 november 2014 di Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum, I.G.A.A Fitria Candrawati menjerat terdakwa, dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dituntut 17 bulan penjara.²

Oleh karena itu dalam pengambilan keputusannya, hakim harus yakin bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap anak, dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang baik, sehingga mengembangkan diri anak sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba.

2. METODE

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

B. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literature, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Melakukan Tanya jawab secara lisan dengan narasumber atau responden untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai Bapak Ikhwan Hendrato.,SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta).

C. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

² nasional.republika.co.id, Indah Wulandari, edarkan ganja anak 15 tahun ini dituntut 17 bulan penjara, 15 Maret 2015

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Anak Sebagai Pengedar Narkotika

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika, penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai Hakim Ikhwan Hendrato.,SH.,MH, di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menganalisis putusan pidana yang berkenaan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika anak pada peradilan tingkat pertama sebagai berikut:

1) Perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap: TERDAKWA ANAK

Tempat Lahir : Denpasar

Umur/ Tanggal Lahir: 17 tahun/ 24 Desember 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Denpasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

b. Dakwaan

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2014 sekira jam 14.30 WITA bertempat kamar

kost saksi GSY di jalan Pulau Galang Gunung Sari II/ 1 kamar kost no.5 banjar Gunung Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau 2 setidaknya pada tempat lain yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dengan berat lebih kurang 15,51 gram neto.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat lebih kurang 15,51 gram neto.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Tuntutan

Tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan potong masa tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana tambahan berupa: Pelatihan kerja di Lembaga Pemasarakatan klas II A Denpasar selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu buah pipa kaca berisi sisa Kristal bening sabu-sabu seberat 0,05 gram, satu buah anak kunci kamar kost
 - b. Satu kaleng plastic didalamnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram, 0,81 gram, 0,82 gram, 0,82 gram, 0,81 gram, 0,80 gram, 0,81 gram, 0,78 gram, 0,91 gram, 0,81 gram, 0,82 gram, 0,81 gram, 0,75 gram, 0,81 gram, 0,73 gram, 0,88 gram, 0,87 gram, 0,87 gram, 0,72 gram, 0,67 gram dan 0,74 gram) dengan berat 15,36 gram dan dua buah gunting, satu bandel pipet putih dan dua buah isolasi.
 - c. Satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram
 - d. Satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong.
 - e. Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong.
 - f. Satu buah bong.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - d. Putusan
 1. Menyatakan bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa: Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gianyar di Karangasem selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Satu buah pipa kaca berisi sisa Kristal bening sabu-sabu seberat 0,05 gram, satu buah anak kunci kamar kost.
 - b. Satu kaleng plastic didaalmnya terdapat 20 paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening sabu-sabu (dengan berat masing-masing 0,19 gram, 0,81 gram, 0,82 gram, 0,82 gram, 0,81 gram, 0,80 gram, 0,81 gram, 0,78 gram, 0,91 gram, 0,81 gram, 0,82 gram, 0,81 gram, 0,75 gram, 0,81 gram, 0,73 gram, 0,88 gram, 0,87 gram, 0,87 gram, 0,72 gram, 0,67 gram dan 0,74 gram) dengan berat 15,36 gram dan dua buah gunting, satu bandel pipet putih dan dua buah isolasi.
 - c. Satu buah jam dinding berisi satu paket plastic klip berisi kristal bening diduga sabu seberat 0,10 gram
 - d. Satu buah tas kain warna hijau didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik, satu buah kotak seng sempurna berisi dua buah pipa kaca dan 6 plastik klip kosong.
 - e. Satu buah tas warna hitam didalamnya terdapat satu buah timbangan elektrik dan satu bekas pembungkus permen mint didalamnya berisi satu bal plastic klip kosong.
 - f. Satu buah bong
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- e. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Pidana
- Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus

ini yakni bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim yakni:

- a. Hal yang memberatkan:
 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
 2. Terdakwa mengetahui dari awal kalau yang diedarkan adalah narkotika yaitu dengan memecah paket besar menjadi paket kecil.
- b. Hal yang meringankan:
 1. Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
 2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
 3. Terdakwa masih tergolong anak sehingga masih memerlukan perhatian dan bimbingan orang tuanya.

Adapun faktor lain yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam kasus ini yakni:

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak, yang mana penjatuhan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir
- b. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang

terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah termasuk kategori tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat

- c. Bahwa dengan melihat umur dari terdakwa sampai saat ini adalah 17 tahun memungkinkan terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara, pidana penjara di sini dimaksudkan agar terdakwa dapat dilakukan pembinaan khusus bagi terdakwa agar sementara waktu dapat dijauhkan dari lingkungan pergaulan semula ketika waktu terdakwa melakukan tindak pidana semula dan kemudian setelah terdakwa menjalani masa pidana dengan pembinaan yang cukup agar bisa kembali ketengah keluarga dan kemasyarakatan dengan suatu harapan agar menjadi anak yang lebih baik.

Analisis:

Terhadap putusan diatas, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Hakim dalam penjatuhan putusannya terhadap kasus diatas selain berdasar pada ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terbukti secara sah dilakukan terdakwa, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu Hakim berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tingkah laku terdakwa dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa yang masih tergolong anak sehingga

masih memerlukan perhatian dan bimbingan orang tuanya.

Adapun faktor lain yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini yakni dengan berdasar pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak, yang mana penjatuhan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir dan juga perbuatan terdakwa dalam kasus ini adalah termasuk kategori tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat.

Dalam kasus diatas yang juga menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah dengan mempertimbangkan faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor yuridis anak dengan berdasar pada umur dari terdakwa pada saat itu adalah 17 tahun yang memungkinkan terhadap diri terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara, yang bertujuan untuk melakukan pembinaan khusus bagi terdakwa agar sementara waktu dapat dijauhkan dari lingkungan pergaulan semula ketika waktu terdakwa melakukan tindak pidana sehingga setelah terdakwa menjalani masa pidana bisa kembali ketengah keluarga dan kemasyarakatan dengan suatu harapan agar menjadi anak yang lebih baik.

2) Perkara putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.BDG yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap: DHP Bin WD
Tempat Lahir: Cianjur
Umur/ Tanggal Lahir: 17 tahun/
24 Oktober 1996
Jenis Kelamin: Laki-laki
Kebangsaan: Indonesia
Tempat Tinggal: Kampung
Cibungur Desa Peuteuy
Condong, Kecamatan
Cibeber Kabupaten Cianjur
Agama : Islam
Pekerjaan: Pelajar
Pendidikan : SMK Kls.1

b. Dakwaan

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DHP Bin WD bersama dengan DEDE ABDUL GANI als JEPRUT Bin OOM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan gang Kampung Cibungur Desa Peutruy Condong kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bermufakat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DHP Bin WD bersama dengan DEDE ABDUL GANI als JEPRUT Bin OOM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Babakan Bandung

Desa Hergarmanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bermufakat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

c. Tuntutan

Tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHP Bin WD bersalah melakukan tindak pidana telah bermufakat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
 3. Menyatakan barang bukti:
 - a. Ganja seberat 937,5000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima ribu) gram sisa hasil pengujian dari balai POM Bandung
 - b. Satu unit HP merk Blackberry type gemini warna putih
 - c. Satu buah alat timbang warna merah merk Fujika Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - d. Putusan
 1. Menyatakan Terdakwa DHP BIN WD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan barang bukti berupa: Ganja seberat 937,5000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram sisa hasil pengujian dari Balai POM Bandung, 1 (satu) HP merk Blackberry dan 1 (satu) buah alat timbangan warna merah merk Fujika dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - e. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Pidana

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus ini yakni perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, dimana sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ataupun adanya alasan pembenar atau faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya harus dijatuhi pidana.

Faktor yang juga mendasari Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa serta pembelaan Penasehat Hukum dari Terdakwa, dihubungkan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Terdakwa, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Secara Sosiologis

- a. Bahwa Terdakwa memiliki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam lingkungan tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat menurut pengakuan Terdakwa dan sudah dijatuhi atau menjalankan hukuman dalam perkara serupa.
- b. Bahwa terdakwa sebagai anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.
- c. Secara kejiwaan dan mental, Terdakwa masih labil sehingga mudah melakukan

penyimpangan perilaku guna menemukan jati dirinya. Ternyata penyimpangan perilaku Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor dari luar.

2. Secara Pedagogis

Bahwa Terdakwa sebagai anak mempunyai ciri dan sifat yang khas. Ternyata orangtua Terdakwa bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani proses hukum

Faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim yakni:

a. Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

b. Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga masih besar harapan bagi dirinya untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Analisis:

Terhadap putusan diatas, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Hakim dalam penjatuhan putusannya selain berdasar pada

perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu Hakim berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tingkah laku terdakwa dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa yang masih muda sehingga masih besar harapan bagi dirinya untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Adapun faktor lain yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini yakni dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dalam kasus ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai Undang-Undang yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak menjadi dasar pertimbangan Hakim, berbeda dengan kasus pertama diatas dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi salah satu dasar pertimbangan Hakim dan tidak menggunakan lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam kasus diatas, mengenai Anak setelah menjalani pidananya dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, juga tidak menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim hanya berdasar pada usia Terdakwa yang masih muda sehingga masih besar harapan bagi dirinya untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui wawancara dengan Bapak Hakim Ikhwan Hendrato.,SH.,MH, yang menjelaskan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Sosiologis

Mempertimbangkan faktor sosiologis anak, maksudnya bahwa untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Maka dengan demikian, dalam mempertimbangkan putusan pidana terhadap anak, perlu adanya paradigma penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga nantinya setelah anak yang berkonflik dengan hukum setelah menjalani pidana, dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat, sehingga anak dapat kembali menyongsong masa depannya yang masih panjang.

b. Faktor Psikologis

Mempertimbangkan faktor psikologis anak, maksudnya bahwa, meskipun anak berkonflik dengan hukum, anak itu merupakan amanah dan karunia dari Tuhan, kita harus

bisa menjaga hak anak untuk berkarakter, jadi apabila faktor psikologis anak tidak dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, pidana yang dijatuhkan terhadap anak nantinya dapat terkontaminasi terhadap psikologis anak sehingga mempengaruhi mental, fisik dan jiwa anak, karena yang kita harapkan anak dapat kembali menjadi pribadi yang baik yang tidak berkonflik lagi dengan hukum, sehingga anak kembali mau menjalani kehidupannya dalam lingkungan masyarakat tanpa harus terbebani.

c. Faktor Yuridis

Hukuman yang dijatuhkan kepada anak haruslah membantu anak berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung martabat anak, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan juga adalah dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut, yakni apa yang memotivasi anak mengedarkan narkoba, apa modus anak mengedarkan narkoba, apa objek anak mengedarkan narkoba, apakah anak dalam mengedarkan narkoba mendapat paksaan dari orang lain dan apakah anak dalam mengedarkan narkoba sekaligus sebagai pemakai atau hanya sebagai pengedar.

Mengenai sanksi yang dikenakan, dengan memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana yang diberikan berupa pidana pokok dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana tambahan, seperti pelatihan kerja sesuai yang diatur Pasal 71

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Pengedar Narkotika

Anak yang menjadi pengedar narkoba, dapat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Individu

Kebanyakan pengedar narkoba dimulai atau terdapat pada masa dewasa dan remaja, namun seiring era globalisasi, perkembangan zaman serta IPTEK penyalahgunaan narkoba sudah merambah kepada anak. Ironisnya remaja maupun anak-anak merupakan sasaran empuk untuk digerakkan sebagai pengedar narkoba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak maupun remaja merupakan individu yang sangat rentan menyalahgunakan narkoba khususnya mengedarkan narkoba.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab seorang anak menjadi pengedar narkoba antara lain adalah:

a) Lingkungan keluarga

Faktor-faktor penyebab anak menjadi pengedar narkoba dari lingkungan keluarga antara lain:

- 1) Komunikasi orang tua dan anak kurang baik dan efektif
- 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis atau disfungsi dalam keluarga
- 3) Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi
- 4) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh
- 5) Orang tua otoriter atau serba melarang

- 6) Kurangnya orang yang dapat dijadikan teladan dalam keluarga
 - 7) Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah narkoba
 - 8) Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga
 - 9) Orang tua selalu memberikan uang yang berlebihan, sehingga anak akan terbiasa dengan uang berlebihan
 - 10) Orang tua atau anggota keluarga merupakan pengedar narkoba
- b) Lingkungan sekolah
- Faktor-faktor penyebab anak menjadi pengedar narkoba dari lingkungan sekolah antara lain:
- 1) Sekolah kurang disiplin
 - 2) Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual narkoba
 - 3) Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif.
 - 4) Adanya murid yang menjadi pengedar narkoba
- c) Lingkungan teman sebaya
- Faktor-faktor penyebab anak menjadi pengedar narkoba dari lingkungan teman sebaya antara lain:
- 1) Berteman dengan pengedar narkoba
 - 2) Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar narkoba
- d) Lingkungan masyarakat atau sosial
- Faktor-faktor anak penyebab anak menjadi pengedar narkoba dari lingkungan masyarakat atau sosial antara lain:
- 1) Lemahnya penegakan hukum
 - 2) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung
- c. Adanya kepercayaan bahwa narkoba dapat mengatasi semua persoalan.
- d. Sebagai pernyataan tidak puas terhadap sistem atau nilai sosial yang berlaku.
- e. Keinginan dari diri sendiri untuk melakukan tindak pidana narkoba.
- Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hakim Ikhwan Hendrato.,SH.,MH, yang memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong anak menjadi pengedar narkoba adalah
- a. faktor lingkungan
 - 1) lingkungan bermain anak
 - 2) lingkungan tempat tinggal anak
 - 3) teman bergaul anak
 - b. faktor keluarga
 - 1) ekonomi keluarga anak
 - 2) anak yang *broken home*
 - 3) anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarga
 - c. faktor anak yang mendapat dukungan atau kesempatan luas.

4. KESIMPULAN

1. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba, antara lain:
 - a. Mempertimbangkan faktor sosiologis anak, bahwa setelah anak menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.
 - b. Mempertimbangkan faktor psikologis anak, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak terkontaminasi dengan mental dan jiwa anak.
 - c. Mempertimbangkan faktor yuridis, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada anak dapat membantu anak berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung martabat anak, bersifat adil, menjamin kesamaan dan

- kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan anak.
- d. Mengkaji motivasi anak untuk mengedarkan narkoba
 - e. Mengkaji modus anak mengedarkan narkoba
 - f. Mengkaji objek anak mengedarkan narkoba
2. Yang menjadi faktor-faktor anak menjadi pengedar narkoba, antara lain:
- a. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan bermain anak, lingkungan tempat tinggal anak dan teman bergaul anak
 - b. Faktor keluarga, yaitu ekonomi keluarga anak, anak yang *broken home*, dan anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarga.
 - c. Anak yang mendapat dukungan atau kesempatan luas.

5. REFERENSI

Buku:

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Cetakan Pertama, Genta Press: Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT Refika Aditama: Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, *et all*, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,

Cetakan Pertama 2013, Rineka Cipta: Jakarta.

- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Edisi Pertama, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group: Jakarta
- RUSLI, Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Edisi Pertama, PT RajaGrfindo Persada: Jakarta.

Website:

- amiee43.blogspot.co.id, Amie, Tindak Pidana Narkoba, 21 Agustus 2015
- daerah.sindonews.com, Waris Hasrat, Polisi Ciduk Anak Dibawah Umur Terkait Kasus Narkoba, 15 Maret 2015
- indodrugs.blogspot.com, Sumadi Arsyah, Golongan Golongan Narkoba, 21 Agustus 2015
- lawandbeauty.blogspot.com, Nita Aryani, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 20 Agustus 2015
- nasional.harianterbit.com, Risman, Jumlah Anak di Bawah Umur yang Jadi Pengedar Narkoba Meningkat, 22 Agustus 2015
- nasional.republika.co.id, Billal Ramadhan, Polisi Amankan Dua Remaja Pengedar Ganja, 15 Maret 2015
- nasional.republika.co.id, Indah Wulandari, edarkan ganja anak 15 tahun ini dituntut 17 bulan penjara, 15 Maret 2015
- www.organisasi.org, Godam64, Arti Definisi Pengertian Narkoba dan Golongan Jenis Bahan Narkotik Pengetahuan Narkoba dan Psikotropika Dasar, 21 Agustus 2015

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

